



# STIPRAM

Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta

## SURAT KEPUTUSAN

KETUA

SEKOLAH TINGGI PARIWISATA AMBARRUKMO YOGYAKARTA

No. 115.84/SK-Mgjr/A.1/STIPRAM/II/2023

TENTANG

PENUNJUKAN DOSEN TETAP  
DALAM PENGAJARAN SEMESTER GENAP  
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

KETUA

SEKOLAH TINGGI PARIWISATA AMBARRUKMO YOGYAKARTA

Menimbang :

1. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo pada Tahun Akademik 2022/2023, perlu segera menunjuk dosen tetap yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini.
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu segera menerbitkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo.

Mengingat :

1. Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 31
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 108/DIKTI/Kep./2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan atau Jurusan.
5. SK. Mendiknas No. 159/D/O/2008 tentang Ijin Operasional Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta

## MEMUTUSKAN


Menetapkan :

Pertama : Menugaskan kepada Bapak Dr. Sarbini, S.Ag.,M.Phil  
NIDN : 0522086001  
Sebagai Dosen Pengampu dalam mata kuliah :

No	Mata Kuliah	Prodi	Semester	Sks	Kelas	Jumlah Mahasiswa
1	Transportation Management	S1	6	2	D	31
2	Transportation Management	S1	6	2	E	38
3	Transportation Management	S1	6	2	C	35
4	Thesis And Dissemination	S2	BT6	1	BT6	23
5	Tourism Anthropology & Philosophy	S1	4	2	F	41
6	Tourism Anthropology & Philosophy	S1	4	2	E	31
7	Travel & Transport Operation	D3	6	2	A1	25

- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya sehari – hari, yang bersangkutan bertanggung jawab kepada Kaprodi sesuai dengan mata kuliah yang diampunya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 01 Februari 2023

  
Dr. Suhendroyono, SH, MM, M.Par., CHE., CGSP  
Ketua

